

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
TAHUN 2025**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini merupakan hasil diskusi, masukan dan kesepakatan berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Mirit dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mirit, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Renstra Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya serta menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Mirit pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025



Salam, S.H.

Pembina Tingkat I-IVb

NIP. 19700306 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN.....	9
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Mirit.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Mirit.....	15
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Mirit.....	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit.....	34
2.1.4 Kinerja Keuangan.....	44
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan.....	46
2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mirit.....	47
2.2.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mirit.....	47
2.2.3 Isu Strategis.....	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025- 2029.....	61
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025- 2029.....	61
3.3. Strategi Kecamatan Mirit dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	62

3.4.	Arah Kebijakan Kecamatan Mirit dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029.....	63
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	66
4.1.	Uraian Program dan Kegiatan.....	66
4.2.	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	80
4.3.	Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	87
4.4.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasasarn Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mirit.....	91
BAB V	PENUTUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Mirit Tahun 2023.....	10
Tabel 2.2	Jumlah Kepala Keluarga Per Desa Se-Kecamatan Mirit Tahun 2024.....	10
Tabel 2.3	Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan KTP di Kecamatan Mirit	11
Tabel 2.4	Jumlah Kepala Keluarga , DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Jenis Bansos di Kecamatan Mirit Tahun 2024.....	12
Tabel 2.5	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Mirit Tahun 2025.....	13
Tabel 2.6	Kondisi Pegawai Kecamatan Mirit.....	25
Tabel 2.7	Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025.....	26
Tabel 2.8	Komposisi SDM Kecamatan Mirit Tahun 2025 Menurut Jabatan	26
Tabel 2.9	Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	27
Tabel 2.10	Pegawai PNS Kecamatan Mirit Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025	28
Tabel 2.11	Aset Tanah Kecamatan Mirit	30
Tabel 2.12	Gedung dan Bangunan Kecamatan Mirit.....	31
Tabel 2.13	Sarana dan Prasarana Kecamatan Mirit.....	32
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026.....	37
Tabel 2.15	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025.....	37
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025.....	45
Tabel 2.17	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	59
	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung	
Tabel 3.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mirit dengan RPJMD Kabupaten Kebumen.....	61

Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.....	62
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Kecamatan Mirit.....	63
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	64
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Mirit.....	67
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah.....	69
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Mirit.....	70
Tabel 4.4	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.....	80
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	85
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.....	91
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	92

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Mirit.....	9
Bagan 2.2	Struktur Organisasi di Kecamatan Mirit.....	25
Gambar 3.1	Konsep Renstra Kecamatan Mirit.....	60
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Mirit.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen sesuai Perda Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Mirit dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mirit untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan

lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044;
3. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mirit.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029; dan
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
27. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jagka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Mirit.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Berisi gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdisri atas, tujuan, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta kelompok sasaran layanan. Dijelaskan juga terkait permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mirit yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MIRIT

2.1. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIRIT

Kecamatan Kecamatan Mirit merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan wilayah paling timur dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Mirit terletak antara 7048” lintang selatan dan 109047” bujur timur. Dengan luas wilayah 5.235,27 hektar atau 52,35 km² yang berada ditinggian rata-rata 13,14 meter dari permukaan laut, batas wilayah kecamatan Mirit adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ambal dan Kecamatan Kutowinangun.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Prembun, Kecamatan Bonorowo dan Kabupaten Purworejo.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Mirit

Gambaran Penduduk di Kecamatan Mirit sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Mirit Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Miritpetikusan	958	912	1.871
2	Tlogodepok	1.678	1.626	3.304
3	Mirit	1.079	1.024	2.103
4	Tlogopragoto	1.106	1.101	2.207
5	Lembupurwo	2.446	2.338	4.784
6	Wiromartan	1.145	1.204	2.349
7	Rowo	1.060	1.036	2.096
8	Singoyudan	855	872	1.727
9	Wergonayan	1.411	1.341	2.752
10	Selotumpeng	1.771	1.575	3.346
11	Sitibentar	1.236	1.192	2.422
12	Karanggede	891	856	1.747
13	Kertodeso	1.941	1.834	3.775
14	Patukrejomulyo	741	686	1.427
15	Patukgawemulyo	1.139	1.110	2.249
16	Mangunranan	1.325	1.249	2.574
17	Wirogaten	1.768	1.709	3.477
18	Pekutan	1.200	1.127	2.327
19	Winong	830	825	1.655
20	Ngabean	2.049	2.073	4.122
21	Sarwogadung	1.580	1.537	3.117
22	Krubungan	595	611	1.206
Jumlah		28.798	27.839	56.637

(Sumber: BPS Kabupaten Kebumen Kecamatan Mirit dalam Angka Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Mirit memiliki penduduk sebanyak 56.637 jiwa terdiri dari laki laki 28.798 jiwa (50,85%) dan perempuan sebanyak 27.839 jiwa (49,15%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

Tabel 2.2
Jumlah Kepala Keluarga Per Desa Se-Kecamatan Mirit Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Miritpetikusan	512	98	610
2	Tlogodepok	912	188	1.100
3	Mirit	581	132	713
4	Tlogopragoto	602	127	729

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
5	Lembupurwo	1.317	227	1.544
6	Wiromartan	659	124	783
7	Rowo	583	129	712
8	Singoyudan	474	114	588
9	Wergonayan	770	125	895
10	Selotumpeng	947	137	1.084
11	Sitibentar	783	151	783
12	Karanggede	479	93	572
13	Kertodeso	997	262	1.259
14	Patukrejomulyo	402	67	469
15	Patukgawemulyo	622	122	744
16	Mangunranan	645	161	806
17	Wirogaten	949	173	1.122
18	Pekutan	616	148	764
19	Winong	479	126	605
20	Ngabean	1.130	277	1.407
21	Sarwogadung	825	246	1.071
22	Krubungan	324	99	423
Jumlah		15.457	3.326	18.783

Sumber Buku Agregat Kependudukan Disdukcapil Kab Kebumen Th. 2024

Berdasarkan tabel 2.2 Kecamatan Mirit memiliki jumlah Kepala Keluarga 18.783 jiwa terdiri dari laki laki 15.457 dan perempuan sebanyak 3.326 kondisi ini menggambarkan jumlah Kepala Keluarga laki laki lebih banyak dibanding Perempuan.

Tabel 2.3

Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan KTP di Kecamatan Mirit

No	Tahun	Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	%
1	2024	42.670	41.915	98.23
2	2023	42.670	41.915	98.23

(Sumber Buku Agregat Kependudukan Disdukcapil Kab Kebumen Th.2023,2024).

Pada tabel 2.3 diatas dapat diketahui kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Tanda Penduduk dari tahun 2023 Kecamatan Mirit jumlah wajib KTP El 42.670 jiwa dan yang sudah memiliki KTP El sejumlah 41.917 jiwa sehingga masih terdapat 1,77% yang belum memiliki KTP El. Pada tahun 2024 Kecamatan Mirit jumlah wajib KTP El 42.670 jiwa dan yang sudah memiliki KTP El sejumlah 41.915 jiwa sehingga masih terdapat 1,77% yang belum memiliki KTP El.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Mirit tahun 2021 terdiri dari 26 Taman Kanak-Kanak dengan Jumlah siswa 768

terdiri dari Laki laki 387 siswa dan Perempuan 381 siswa, 34 Sekolah SD/Sederajat dengan Jumlah 4.535 siswa terdiri Laki laki 2.378 siswa dan Perempuan 2.157 siswa, 6 SMP/Sederajat dengan jumlah 1.578 siswa terdiri Laki laki 778 siswa dan Perempuan 800 siswa, 2 SMA/Sederajat 761 dengan Jumlah Murid Laki laki 359 siswa dan Perempuan 402 siswa.

Sedangkan fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Mirit terdapat 1 (satu) Puskesmas Rawat Inap di Desa Tlogodepok, Puskesmas Pembantu 2 (dua) unit di Desa Winong dan Desa Sarwogadung. Jumlah Posyandu di 22 Desa di Kecamatan Mirit 100 unit. Puskesmas Mirit melayani imunisasi bayi, ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, posyandu, posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan – penyuluhan tentang Kesehatan. Bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Mirit masih cukup tinggi, dari 18.783 KK, per akhir Tahun 2024 yang menerima Bantuan Sosial Total 7.877 KK terdiri dari Bantuan Sosial PKH sejumlah 2.497 KK, Sembako 4.978 dan BLT DD 402 KK. Jumlah Kepala Keluarga, jumlah KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Jumlah KK penerima Jenis Bansos di Kecamatan Mirit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Kepala Keluarga , DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Jenis Bansos di Kecamatan Mirit Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah KK	Jumlah DTKS (KK)	Jenis Bansos (KK)			Jumlah
				PKH	Semba ko	BLT DD	
1	Miritpetikusan	1407	674	174	321	36	531
2	Tlogodepok	610	410	137	214	25	376
3	Mirit	1084	700	144	283	27	454
4	Tlogopragoto	783	457	122	286	0	408
5	Lembupurwo	895	504	159	259	47	465
6	Wiromartan	764	494	97	180	0	277
7	Rowo	729	433	96	203	20	319
8	Singoyudan	712	220	116	233	15	364
9	Wergonayan	783	457	102	99	19	220
10	Selotumpeng	1259	555	110	292	6	408
11	Sitibentar	1122	625	166	299	23	488
12	Karanggede	1544	962	190	499	20	709

No.	Desa	Jumlah KK	Jumlah DTKS (KK)	Jenis Bansos (KK)			Jumlah
				PKH	Semba ko	BLT DD	
13	Kertodeso	588	299	64	149	10	223
14	Patukrejomulyo	1071	558	107	197	13	317
15	Patukgawemulyo	806	421	108	186	16	310
16	Mangunranan	605	307	49	118	22	189
17	Wirogaten	423	288	62	114	12	188
18	Pekutan	1100	661	153	282	27	462
19	Winong	572	385	86	220	22	328
20	Ngabean	469	260	74	138	18	230
21	Sarwogadung	713	334	62	196	15	273
22	Krubungan	744	413	119	210	9	338
	Jumlah	18783	10417	2497	4978	402	7877

(Sumber Data Kecamatan Mirit Tahun 2024)

Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah KK 18.783, terdapat penerima bantuan 7.877 KK atau 42%. Sedangkan jumlah data DTKS sejumlah 10.417 atau 55,5%.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Mirit, terdapat Pasar modern (mini market) ada 3, Pasar desa ada 6, Pasar Pemda ada 1, dan Pasar musiman ada 3, yaitu pasar takjil yang buka disetiap bulan Ramadhan di Desa Wiromartan, Desa Tlogodepok dan Desa Tlogopragoto. Sedangkan SPBU ada 1 (satu) di Desa Tlogopragoto.

Tabel. 2.5

Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Mirit Tahun 2025

No	Desa	Status Desa						
		Nilai				Berkem Bang	Maju	Man Diri
		IKS	IKE	IKL	IDM			
1	Miritpetikusan	0,77	0,70	1	0,82			√
2	Tlogodepok	0,70	0,75	0,93	0,79		√	
3	Mirit	0,84	0,66	0,93	0,81		√	
4	Tlogopragoto	0,76	0,90	0,80	0,82			√
5	Lembupurwo	0,77	0,75	0,80	0,77		√	
6	Wiromartan	0,76	0,78	1	0,84			√
7	Rowo	0,76	0,68	1	0,81			√
8	Singoyudan	0,74	0,63	1	0,79		√	
9	Wergonayan	0,73	0,81	0,87	0,80		√	
10	Selotumpeng	0,76	0,58	1	0,78		√	
11	Sitibentar	0,81	0,73	0,93	0,82			√
12	Karanggede	0,74	0,62	1	0,78		√	
13	Kertodeso	0,80	0,70	0,93	0,81		√	
14	Patukrejomulyo	0,75	0,76	0,87	0,79		√	
15	Patukgawemulyo	0,78	0,68	1	0,82			√

No	Desa	Status Desa						
		Nilai				Berkem Bang	Maju	Man Diri
		IKS	IKE	IKL	IDM			
16	Mangunranan	0,75	0,85	0,67	0,75		√	
17	Wirogaten	0,81	0,67	1	0,82			√
18	Pekutan	0,80	0,71	0,87	0,79		√	
19	Winong	0,80	0,70	0,93	0,81		√	
20	Ngabean	0,86	0,65	0,67	0,72		√	
21	Sarwogadung	0,84	0,83	0,67	0,78		√	
22	Krubungan	0,83	0,63	0,93	0,80		√	
Jumlah							15	7

(Sumber Sekretariat Kecamatan Mirit Tahun 2025).

Berdasarkan tabel 2.5 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Mirit tahun 2024 dari 22 (dua puluh dua) desa, 15 (lima belas) desa dengan Status Maju dan 7 (tujuh) desa dengan Status Mandiri.

Kondisi jalan kecamatan sebagian besar sudah diaspal dan cor beton sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 100%, akses internet cukup lancar di 22 Desa.

Sedangkan Potensi Wisata di Kecamatan Mirit yang paling banyak dikunjungi yaitu Potensi Wisata Bahari dan Religi walaupun masih perlu pengelolaan dan pengembangan, adapun Potensi wisata di wilayah Kecamatan Mirit diantaranya :

1. Wisata Bahari /Pantai:
 - a. Pantai Laguna Di Desa Lembupurwo;
 - b. Pantai Melodi Wuni Miritpetikusan di Desa Miritpetikusan;
 - c. Syuran/Sedekah Laut/Larungan di TPI Rowo, Pantai Laguna, dan Pantai Melodi

Wisata Bahari/Pantai yang paling banyak pengunjung pada hari Raya Idul Fitri dan hari Libur panjang.

2. Wisata Edukasi / Agrowisata :
 - a. Kampung Garam yang berada di Desa Miritpetikusan;
 - b. Wisata Edukasi Tunnel Garam di Desa Tlogopragoto;
 - c. Wisata Edukasi / Agrowisata Kelengkeng di Desa Lembupurwo;
 - d. Agrowisata Jambu Kristal di beberapa desa sedangkan sentra Jambu Kristal di Desa Wergonayan;

3. Wisata Religi :

Wisata Religi di Kecamatan Mirit yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kebumen yaitu Makam mbah

Lancing di Desa Mirit, berupa Makam seorang Ulama yang dikenal sebagai Tokoh Penyebar agama Islam dan dianggap sebagai keturunan dari Kerajaan Majapahit. Sedangkan pengunjung kebanyakan pada bulan Sya'ban (Ruwah) dan malam Jum'at Kliwon dengan tujuan untuk berziarah.

Selain obyek wisata Kecamatan Mirit juga memiliki lahan tanam pangan yang luas per Tahun 2022 data dari BPS yaitu total luas lahan pertanian sawah 1.945,96 Ha dengan rincian luas lahan sawah irigasi 1.359,87 Ha dan sawah tadah hujan 586,09 Ha dengan jumlah produksi tanaman padi irigasi 4.056,98 Ha dan hasil produksi sejumlah 16.529,83 Ton, sedangkan untuk produksi padi tanah kering lahan seluas 153,50 Ha dengan hasil produksi sejumlah 534,91 Ton. Tanaman palawija luas areal jagung 394 Ha dan jumlah produksi Jagung 2.653,55 Ton, luas areal tanaman ubi kayu 6,2 Ha dengan jumlah produksi 131,34 Ton, luas areal kacang tanah 37,70 Ha dengan hasil produksi 44,44 Ton.

Tanaman hortikultura luas areal Cabai Merah 52,40 Ha dengan hasil produksi +2.451,10 Kwintal, luas areal Cabai Rawit 70,80 Ha dengan hasil produksi +2.338,80 Kwintal luas areal Terong 39,70 Ha dengan hasil produksi +3.820,08 Kwintal.

Sedangkan populasi ternak, berupa sapi potong sejumlah 4.896 ekor, kambing 2.444 ekor dan itik 21.352 ekor. Produksi perikanan Budidaya luas kolam 19,138 Ha yang tersebar di beberapa desa dengan hasil panen +19,138 kwintal dan juga tambak udang di Desa Wiromartan, Lembupurwo, Tlogopragoto, Mirit, Tlogodepok dan Miritpetikusan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Mirit

A. Tugas Fungsi

Kecamatan Mirit merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Mirit dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas

dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah, Kecamatan Mirit terdiri atas beberapa jabatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat yang terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, dengan tugas sebagai berikut;
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- b. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- a. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;

- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

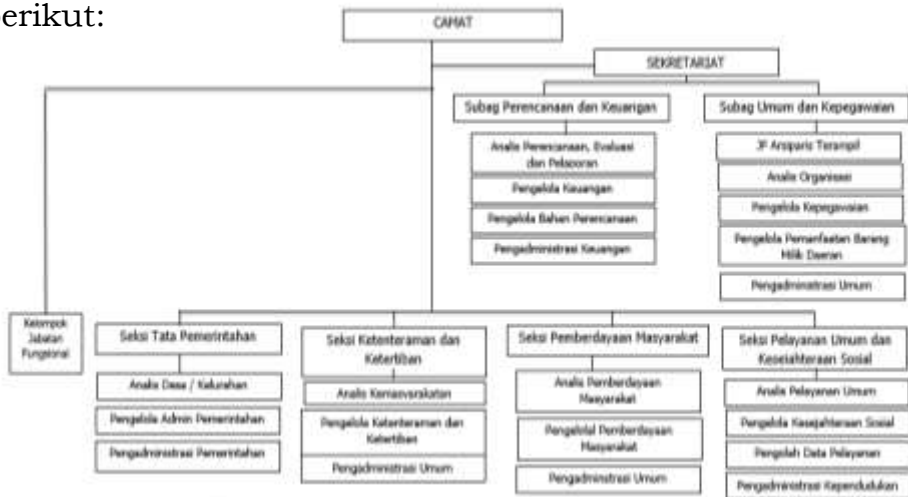
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal

di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mirit telah dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan 2.2 Struktur Organisasi di Kecamatan Mirit

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Mirit

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 32 orang, namun sampai dengan pertengahan tahun 2025 baru sebanyak 16 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Kondisi Pegawai Kecamatan Mirit

NO.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Laki laki	10	10	10	11	9
2.	Perempuan	5	5	6	6	7
Jumlah ASN		15	15	16	17	16

Sumber : Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.7

Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	2	2	4
4	Subag Perencanaan dan Keuangan	2	2	4
5	Seksi Tata Pemerintahan	2	-	2
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	1
	Jumlah	9	7	16
	Persentase	56,25%	43,75%	100%

Sumber : Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan dengan perbandingan persentase 56,25% dan 43,75%, sedangkan pengisi jabatan struktural lebih banyak diisi oleh pegawai laki-laki.

Tabel 2.8

Komposisi SDM Kecamatan Mirit Tahun 2025
Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III-b	1
2	Sekretaris Camat	III-a	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV-b	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV-b	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	IV-a	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV-a	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	0
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	0
9	Perencana Ahli Pertama	-	1
10	PSM Ahli Pertama	-	1
11	Arsiparis Terampil	-	1
12	Seksi Trantib	-	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	-	5
14	Pengelola Data dan Informasi	-	1
	Jumlah		16

Sumber : Kecamatan Mirit, September 2025.

Dari tabel 2.8 dapat dilihat bahwa jumlah pejabat struktural banyak yang kosong, Kasi Trantib, dan Kasi Pelayanan Umum dan Kesos.

Dari total 16 (enam belas) pegawai ASN, terdapat 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu ada 1 (satu) orang tenaga non ASN.

Gambaran Pegawai Kecamatan Mirit dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Pegawai Kecamatan Mirit Berdasar Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SMP	SD	
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	-	-	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-	-	0
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	0
9	Perencana Ahli Pertama	-	1	-	-	-	-	1
10	PSM Ahli Pertama	-	1	-	-	-	-	1
11	Arsiparis Terampil	-	-	1		-	-	1
12	Seksi Trantib	-	-		1	-	-	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	-	1	-	4	-	-	5
14	Pengelola Data dan Informasi	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah		1	8	2	5	0	0	16

Sumber: Sekretariat Kecamatan Mirit, September 2025.

Dari total 16 pegawai tersebut, sebanyak 1 pegawai memiliki pendidikan Pasca Sarjana, 8 pegawai memiliki pendidikan Sarjana, 2 pegawai memiliki pendidikan diploma, dan 5 pegawai pendidikan SLTA sederajat. Dari latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut, tidak semuanya diakui dalam jabatannya karena menyesuaikan data terakhir yang terdaftar.

Gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Pegawai PNS Kecamatan Mirit Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025

No	Uraian	GOLONGAN						Jumlah
		PPPK			PNS			
		Gol V	Gol VII	Gol IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	1	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	1	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	1	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-	-	0
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	0
9	Perencana Ahli Pertama	-	-	-	-	1	-	1
10	PSM Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	1
11	Arsiparis Terampil	-	1	-	-	-	-	1
12	Seksi Trantib	1	-	-	-	-	-	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	-	-	-	4	1	-	5
14	Pengelola Data dan Informasi	-	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	1	1	1	4	7	2	16

Sumber: Kecamatan Mirit, September 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah pegawai PNS Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 7 orang dan Golongan II sebanyak 4 orang, sedangkan untuk pegawai PPPK sebanyak 3 orang dengan golongan V sebanyak 1 orang, Golongan VII sebanyak 1 orang, dan Golongan IX sebanyak 1 orang. Pegawai PPPK di Kecamatan Mirit berada di bawah Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Kasi Trantib.

Dari total staf yang ada, tidak semua Kasi memiliki staf di bawahnya sehingga untuk pelaksanaan tugas menjadi kurang maksimal.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Mirit memiliki sejumlah aset daerah yang menjadi sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional. Aset penting tersebut adalah tanah, bangunan, serta sarana prasarana milik pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan Kecamatan Mirit. Berikut gambaran terkait sarana prasarana yang ada.

1. Aset Tanah

Aset tanah ini memiliki peranan strategis sebagai dasar penyediaan infrastruktur pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, serta ruang kegiatan masyarakat. Pengelolaan aset tanah dilakukan dengan prinsip tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi, luas, status kepemilikan, serta pemanfaatan aset tanah di lingkungan Kecamatan Mirit disajikan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan optimalisasi aset dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode Renstra 2025–2029. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi kepemilikan tanah di Kecamatan Mirit.

Tabel 2.11
Aset Tanah Kecamatan Mirit

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah	15889	1982	Mirit	SHG	04 September 1982	SK.DA.II/HP/809/14525/82	Kantor Dinas Peternakan	Pengadaan APBD	-	-
2	Tanah	5701	1991	Mirit (Jl. Raya Mirit)	SHG	25 Agustus 1991	SK.530.3/854/1/458133/91	Kantor Kecamatan Mirit	Pengadaan APBD	-	-
3	Lapangan	3534	2021	Jl. Desa Blok 6, Desa Mirit Kec. Mirit Kab. Kebumen	SHG	01 April 2021		Untuk GOR	Pengadaan APBD	-	-

Sumber: Kecamatan Mirit, Desember 2024

2. Aset Bangunan/Gedung

Aset bangunan/gedung memiliki peran vital sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, tempat pelayanan administrasi, serta ruang pertemuan, kegiatan kemasyarakatan, dll. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset gedung dilakukan secara tertib, efektif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi fisik, status kepemilikan, fungsi, serta tingkat pemanfaatan aset bangunan/gedung di lingkungan Kecamatan Mirit disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Gedung dan Bangunan Kecamatan Mirit

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Aula	Baik	211,86 m ²	Jl. Raya No. 111, Bagelan, Mirit, Kebumen 54395	211,86 m ²	SHG	Pengadaan APBD	402.770.009,00	-
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	203,26 m ²	Jl. Raya No. 111, Bagelan, Mirit, Kebumen 54395	203,26 m ²	SHG	Pengadaan APBD	232.115.870,00	-
3	Pendopo Kecamatan	Baik	208,62 m ²	Jl. Raya No. 111, Bagelan, Mirit, Kebumen 54395	208,62 m ²	SHG	Pengadaan APBD	513.456.750,00	-
4	Bangunan Rumah Dinas	Baik	196,04 m ²	Jl. Raya No. 111, Bagelan, Mirit, Kebumen 54395	196,04 m ²	SHG	Pengadaan APBD	135.929.990,00	-

Sumber: Kecamatan Mirit, Desember 2024

3. Sarana dan Prasarana lain

Perlengkapan kantor dan sarana prasarana lainnya merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja di Kecamatan Mirit. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai.

Tabel 2.13
Sarana dan Prasarana Kecamatan Mirit

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
	Kendaraan							
1	Mobil	1	1	0	0	0	1	1
2	Sepeda Motor	14	7	1	6	2	14	16
	Sarana dan Prasarana Selain Kendaraan							
1	Komputer	4	2	0	2	2	4	6
2	Laptop	8	8	0	0	2	8	10
3	Printer	7	7	0	0	1	4	8
4	AC	10	10	0	0	0	10	10
5	Kursi Rapat	90	90	0	0	30	90	120
6	Kursi Kantor	22	22	0	0	0	22	22
7	Kursi Tunggu panj	4	4	0	0	0	4	4
8	Kursi Lipat	15	0	0	15	0	15	15
9	Kursi Plastik	23	0	23	0	0	0	0
10	Lemari Kayu	2	2	0	0	4	2	6
11	Rak Besi	2	2	0	0	4	2	6
12	Filling Kabinet	9	6	3	0	4	6	10
13	LCD Proyektor	2	2	0	0	2	2	4
14	Lemari Kaca	1	1	0	0	0	1	1
15	Meja 1 Biro	3	3	0	0	0	3	3
16	Meja Panjang	8	8	0	0	7	8	15
17	Meja ½ Biro	2	2	0	0	0	2	2
18	Kursi Busa	22	22	0	0	0	22	22
19	Microfon	6	6	0	0	0	6	6
20	CCTV	0	0	0	0	4	0	4
21	Kipas Angin	4	4	0	0	2	4	6
22	Televisi	3	2	0	1	0	3	3
23	Sound System	3	3	0	0	0	3	3
24	Camera Digital	1	1	0	0	0	1	1

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
25	Dispenser	1	1	0	0	1	1	2
26	Mimbar Podium	1	0	0	1	1	1	2
27	Gorden	20	20	0	0	0	20	20
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	0	2	2
29	Meja Kerja Eselon IV	2	2	0	0	4	2	6
30	Meja Pejabat Struktural	4	4	0	0	2	4	6
31	Kursi kerja Eselon III	2	2	0	0	0	2	2
32	Kursi Kerja Eselon IV	8	7	1	0	1	7	8

Sumber : Kecamatan Mirit, Desember 2024

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Mirit secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor belum memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, yaitu ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan dalam gedung yang terpisah. Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana masih membutuhkan penambahan.

Adapun ruang pendukung lainnya berupa ruang pelayanan masyarakat, ruang laktasi, toilet, dapur, ruang arsip, tempat bermain anak dan aula sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mirit. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mirit dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Mirit dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Mirit selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya penambahan alat elektronik (AC, Dispenser) sehingga anggaran dana pada tahun 2024 yang tersedia kurang mencukupi. Namun, di tahun selanjutnya sudah menganggarkan pagu anggaran yang cukup serta dilakukan juga efisiensi penggunaan listrik.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Mirit setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat sudah tercukupi
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Mirit setiap tahun dalam menunjang kegiatan sudah mencukupi.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Mirit setiap tahunnya mengalami penambahan untuk menunjang kinerja.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Mirit setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan yang dilaksanakan.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih perlu ditambah.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Mirit dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Mirit di Bidang Pemerintahan tercermin dari:

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.

b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.

c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, dan desa;

- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa.
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Mirit;
 - d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
 - f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mirit;
 - g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Mirit secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	N	n+1			n-2	n-1	N	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																							
a.	Indeks Reformasi Birokrasi				%	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	-	-	100,35	102,41	111,97	131,24	-	-	-
	Indikator Sasaran																							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat				%	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	-	102	106	107	106	106*	-	-
b.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit				%	88,85	85,12	86,14	87,15	88,17	89,18	90,23	92,03	89,97	90,39	94,93*	-	102	108	104	104	108	-	-

Berdasarkan tabel di atas, hasil survei IKM menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2021 nilai IKM berada pada kategori sangat baik dengan nilai 90,23. Pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi 90,39 yang masuk kategori sangat baik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan sarana pelayanan, penerapan standar pelayanan, serta peningkatan kompetensi ASN.

Tabel 2.15
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Kinerja Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penjabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janjuman makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	Unit	6	3	32	6	8	4	6	3	32	6	8	4	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana mebelair yang memadai.	Unit	17	20	-	32	-	1	17	20	-	32	-	1	100	100	-	100	-	100
	Tersedianya kebutuhan penghias ruangan(gorden)	Set	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	-	-	1	8	1	1	-	-	1	8	1	1	-	-	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	Dok	7	7	7	7	8	6	7	7	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tefasilitasinya kegiatan TKP2Kdea	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	Dok	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	100
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Desa	22	22	-	22	-	-	22	22	-	22	-	-	100	100	-	100	-	-
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 1 Desa	Desa	1	1	-	21	-	-	1	1	21	-	-	-	100	100	100	-	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Orang	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2Kdes	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani diKecamatan Mirit	Desa	-	-	-	6	-	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	100	-	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Keg	1	1	12	3	-	1	1	1	-	-	-	1	100	100	100	-	100	100
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Mirit	Keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	Desa	-	-	22	22	22	-	-	-	22	22	22	-	-	-	100	100	100	-
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mirit																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan public	Bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Mirit	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program Pembangunan masuk desa	Desa	-	-	22	22	22	-	-	-	22	22	22	-	-	-	100	100	100	-
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mirit	Desa	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Mirit	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025						Realisasi Capaian Tahun 2020-2025						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Program Penyelenggaraan urusan pemeritahan umum																			
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Keg	1	1	12	3	-	1	1	1	12	3	-	1	100	100	100	100	-	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Mirit.	Keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan Perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayaninya pelayanan public	Bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Mirit mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran. Pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kecamatan Mirit dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut gambaran kinerja keuangan Kecamatan Mirit.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Mirit Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025*			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.010.338.000	1.814.868.623	90,28%	1.984.775.000	1.840.738.513	92,74	2.068.421.000	2.027.283.156	98,01%	2.328.945.000	2.140.703.188	91,92%	2.259.005.500	1.654.601.300	73,24%	3%	-1%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	19.945.000	19.685.300	98,70%	23.695.000	23.482.800	99,10	12.865.000	12.862.600	99,98%	11.000.000	10.939.000	99,45%	7.495.000	6.300.075	84,06%	-15%	-17%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.773.762.000	1.584.581.505	89,33%	1.800.428.000	1.659.240.145	92,16	1.871.915.000	1.832.976.941	97,92%	2.084.143.000	1.900.138.200	91,17%	2.038.358.000	1.462.393.365	71,74%	3%	-1%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.476.000	58.005.700	97,53%	61.752.000	61.643.900	99,82	58.563.000	58.255.750	99,48%	75.992.000	74.954.200	98,63%	67.354.000	59.689.750	88,38%	3%	2%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.620.000	68.561.500	99,91%	10.000.000	9.997.250	99,97	24.176.000	24.100.000	99,69%	52.557.000	50.354.000	95,81%	45.882.000	42.668.400	93,00%	32%	30%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.405.000	33.033.649	90,74%	40.500.000	33.297.279	82,22	39.365.000	38.534.020	97,89%	47.253.000	47.252.000	100%	51.391.000	39.267.544	76,41%	7%	4%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.130.000	51.000.969	97,83%	48.400.000	46.896.528	96,89	61.537.000	60.553.845	98,40%	58.000.000	57.065.788	98,39%	48.345.500	44.282.166	91,60%	0%	-1%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	33.903.000	33.902.200	100,00%	39.500.000	39.318.800	99,54	40.932.000	40.909.000	99,94%	1.315.931.000	1.303.838.380	99,08%	35.172.500	31.307.648	89,01%	608%	602%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	33.903.000	33.902.200	100,00%	39.500.000	39.318.800	99,54	40.932.000	40.909.000	99,94%	1.315.931.000	1.303.838.380	99,08%	35.172.500	31.307.648	89,01%	608%	602%
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.580.000	29.521.670	99,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.580.000	29.521.670	99,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.710.000	3.930.000	50,97%	19.500.000	19.384.200	99,41 %	19.500.000	19.449.800	99,74%	24.354.000	24.105.800	98,98%	13.260.000	12.190.000	91,93%	26%	75%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.710.000	3.930.000	50,97%	19.500.000	19.384.200	99,41 %	19.500.000	19.449.800	99,74%	24.354.000	24.105.800	98,98%	13.260.000	12.190.000	91,93%	26%	75%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81.464.000	80.321.900	98,60%	107.900.000	107.554.423	99,68	193.749.000	193.111.550	99,67%	123.724.000	123.509.450	99,83%	109.255.000	77.585.427	71,01%	13%	13%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.464.000	80.321.900	98,60%	107.900.000	107.554.423	99,68	193.749.000	193.111.550	99,67%	123.724.000	123.509.450	99,83%	109.255.000	77.585.427	71,01%	13%	13%

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Mirit sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan administratif, koordinatif, dan fasilitatif memiliki beragam kelompok sasaran layanan yang perlu dianalisis agar kebijakan dan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

1. Masyarakat Umum

Kelompok terbesar adalah masyarakat umum yang membutuhkan layanan dasar administrasi kependudukan, perizinan non-perizinan, serta layanan informasi publik. Berdasarkan tren lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Mirit terus meningkat, dengan dominasi usia produktif (15–64 tahun) sehingga kebutuhan akan layanan administrasi, kepastian hukum dokumen, dan akses informasi semakin tinggi.

2. Pemerintah Desa

Terdapat 22 (dua puluh dua) desa di Kecamatan Mirit yang menjadi mitra kerja utama kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Desa membutuhkan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta pendampingan terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.

3. Kelompok Perempuan dan Anak

Layanan bagi kelompok perempuan dan anak semakin relevan seiring program pemberdayaan masyarakat, PKK, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga. Data terpilah menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam sektor ekonomi kreatif, kesehatan, serta pendidikan keluarga sehingga kecamatan perlu memastikan adanya fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta layanan ramah anak.

4. Kelompok Pemuda

Pemuda memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, teknologi informasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Kecamatan Mirit perlu mendorong penguatan organisasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa maupun kecamatan.

5. Kelompok Rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Warga Miskin)

Analisis sosial menunjukkan masih terdapat warga miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Layanan kecamatan diarahkan untuk memastikan kelompok ini memperoleh akses yang adil terhadap program bantuan sosial, pelayanan administrasi, serta pemberdayaan ekonomi. Penyediaan fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel menjadi salah satu prioritas strategis.

6. Pelaku Ekonomi Lokal

Kecamatan Mirit memiliki potensi wisata pantai, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kelompok sasaran ini membutuhkan fasilitasi berupa promosi potensi lokal, peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Mirit

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mirit

Pelayanan publik di Kecamatan Mirit merupakan salah satu fungsi utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pertama, kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sarana prasarana pendukung serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem layanan berbasis digital. Kondisi ini mengakibatkan sebagian pelayanan administrasi masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama dari standar yang diharapkan.

Kedua, kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan layanan yang profesional, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Keterbatasan jumlah aparatur dengan beban kerja yang tinggi juga sering berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan.

Ketiga, aksesibilitas layanan bagi masyarakat di desa-desa yang jaraknya cukup jauh dari pusat kecamatan masih menjadi kendala. Sebagian warga harus menempuh waktu lebih lama untuk mendapatkan layanan, sehingga diperlukan inovasi pelayanan jemput bola atau pelayanan berbasis teknologi yang lebih merata.

Keempat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih bervariasi. Beberapa masyarakat mengeluhkan prosedur yang dianggap rumit, alur birokrasi yang panjang, serta kurangnya informasi yang jelas mengenai persyaratan dan waktu penyelesaian layanan.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah minimnya inovasi layanan publik di tingkat kecamatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan baru sebatas administrasi dasar, sementara kebutuhan akan layanan online yang terintegrasi semakin mendesak.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, Kecamatan Mirit perlu terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai, penerapan digitalisasi layanan, serta inovasi pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.

2.2.2 Telaah

A. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

B. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat

tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

C. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044, arah kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen menekankan pada pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah, termasuk perkembangan demografi, ekspansi permukiman, serta kebutuhan pelestarian dan konservasi lingkungan hidup.

Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang didasarkan pada sistem pusat permukiman, Kecamatan Mirit ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah dalam kategori Kawasan Pedesaan, yang memiliki kedekatan dan keterkaitan langsung dengan pusat aktivitas ekonomi lokal, yaitu Pasar Mirit. Kawasan ini berperan penting sebagai simpul pelayanan ekonomi, sosial, dan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Sementara itu, dalam sistem jaringan prasarana wilayah, Kecamatan Mirit termasuk dalam wilayah yang dilalui oleh jalur penghubung strategis Kabupaten Kebumen bagian selatan, yakni jalur jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Klirong – Mirit–Puring–Ayah, serta memiliki akses langsung ke jalur pantai selatan (Jalur Lintas Selatan–JLS) yang mendukung konektivitas antarwilayah dan potensi pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Selain itu, jaringan irigasi dan drainase di wilayah Mirit juga mendukung aktivitas pertanian dan pengendalian tata air bagi kawasan permukiman serta lahan produktif.

Dengan mempertimbangkan arahan RTRW tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mirit Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan. Arah kebijakan

pembangunan kecamatan difokuskan pada penguatan kapasitas pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, penataan lingkungan permukiman, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal seperti perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata pesisir.

Secara strategis, Kecamatan Mirit memiliki posisi penting sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, serta permukiman, yang sekaligus menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen menuju wilayah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kecamatan menjadi dasar penting dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal, tertib, dan berkeadilan.

D. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Mirit, yaitu:

1. Ancaman bencana banjir di beberapa wilayah, terutama di sekitar Desa Pekutan, Desa Wirogaten dan Desa Sarwogadung yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, kondisi drainase yang belum optimal, serta berkurangnya vegetasi pelindung di sekitar saluran air dan lahan terbuka.
2. Ancaman bencana angin dan pohon tumbang di Desa Miritpetikusan yang dipengaruhi oleh Lokasi di tepi Pantai dan banyak pepohonan harus mendapatkan rehabilitasi dan reboisasi.

3. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal, terutama di kawasan padat penduduk dan di sekitar Pasar Tlogo serta permukiman pesisir, yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
4. Masih tingginya jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di beberapa desa yang memerlukan perhatian khusus dari sisi sosial dan kesehatan masyarakat.
5. Kasus stunting yang masih ditemukan pada beberapa wilayah, yang menandakan perlunya peningkatan akses terhadap gizi, air bersih, dan layanan kesehatan ibu dan anak.
6. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih muncul secara periodik akibat lingkungan yang kurang bersih dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemberantasan sarang nyamuk.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Mirit meliputi:

1. Integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana ke dalam program dan kegiatan kecamatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem, serta penguatan koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana.
2. Pengembangan program peningkatan pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan, termasuk dukungan bagi desa dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah terpadu dan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
3. Fasilitasi dan koordinasi layanan sosial dan kesehatan bagi ODGJ, melalui kerja sama lintas sektor dengan Puskesmas, Dinas Sosial, dan perangkat desa dalam kegiatan pembinaan dan pemulihan sosial.
4. Dukungan terhadap program percepatan penurunan stunting, dengan memperkuat peran kecamatan dalam koordinasi pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif di tingkat desa, termasuk kampanye gizi seimbang dan sanitasi layak.
5. Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular seperti DBD, melalui kegiatan penyemprotan, gerakan kebersihan lingkungan, serta pembentukan kader lingkungan dan kesehatan di tingkat desa.

6. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan fisik kecamatan, seperti pembangunan yang ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pemanfaatan material yang tidak mencemari lingkungan.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan sosialisasi, edukasi lingkungan, dan gerakan penghijauan di wilayah permukiman dan area publik.

E. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi kabupaten Kebumen periode 2025–2029 yaitu:

Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman–Maju–Sejahtera–Berbudaya

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak terbelah (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
- 2) MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
- 3) MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi

geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

- 4) MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 5) MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Mirit mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui:

1. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

Kecamatan Mirit melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sistem informasi manajemen, serta penerapan

standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan pemerintahan.

2. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Praktik Korupsi**

Melalui peningkatan integritas aparatur, pelaksanaan pengawasan internal yang efektif, serta pembinaan etika birokrasi, Kecamatan Mirit berupaya menciptakan lingkungan kerja yang jujur, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

3. **Membangun Pemerintahan yang *Ngopeni* (Peduli)**

Kecamatan Mirit menumbuhkan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan permasalahan sosial, pelayanan administrasi kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. **Mewujudkan Pemerintahan yang *Ngayomi* (Melindungi)**

Melalui peran koordinatif dengan desa dan lembaga kemasyarakatan, Kecamatan Mirit memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dapat melindungi kepentingan masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta memperkuat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. **Menumbuhkan Pemerintahan yang *Ngayemi* (Menenteramkan dan Menyejukkan)**

Pemerintah Kecamatan berupaya menciptakan suasana birokrasi yang harmonis, kondusif, dan humanis, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi dengan aparatur pemerintah.

6. **Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur**

Sebagai wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik, Kecamatan Mirit terus melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan, pengembangan kapasitas digital, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Berikut adalah peranan Kecamatan Mirit yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan. Program prioritas yang mendukung yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Program prioritas yang mendukung yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya. Program prioritas yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Mirit, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Mirit.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam RPJMD Kebumen tahun 2025-2029 di jelaskan bahwa Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa mendatang. Isu strategis berfungsi sebagai “pengarah utama” dalam penyusunan kebijakan pembangunan 5 tahunan, sehingga isu strategis diharapkan mampu

menjadi rencana transformasi daerah kedepan. Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi yang menjadi urgensi terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Dalam rangka menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah, Kecamatan Mirit perlu mengidentifikasi isu strategis yang berkembang baik di tingkat lokal maupun sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, dan program kecamatan pada periode 2025–2029.

Isu strategis Kabupaten Kebumen berdasarkan data RPJMD Kebumen tahun 2025-2029, yaitu:

1. Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
2. Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan basis data perlindungan social.
3. Hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan
4. Penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan
5. Penataan infrastruktur kewilayahan dan digital guna peningkatan aksesibilitas dan konektivitas
6. Degradasi lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
7. Percepatan Reformasi Birokrasi berbasis pelayanan public
8. Memperkuat riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah
9. Menurunnya karakter dan norma di masyarakat

Dari 9 isu strategis kabupaten, beberapa isu yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Mirit ialah isu ke 1 (satu) Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Isu ke 3 mengenai Hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan juga selaras dengan kondisi Kecamatan Mirit yang memiliki potensi ekonomi dari sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta pariwisata pantai.

Isu ke 4 mengenai Penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan kondisi kecamatan.

Isu ke 7 tentang percepatan Reformasi Birokrasi berbasis pelayanan publik juga selaras dengan kondisi di kecamatan Mirit. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan

berbasis teknologi informasi semakin tinggi. Digitalisasi pelayanan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi prosedur yang panjang, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta mendorong keterbukaan informasi public.

Tabel 2.19
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan • Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan administrasi dan pertanggungjawaban • Masih perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa	• Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Renstra dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan Renja PD). Secara skematik, keterkaitan antara RPJMD dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Mirit, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Mirit



Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mirit tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan. Tujuan dan sasaran renstra telah mengacu pada RPJMD Kabupaten

Kebumen tahun 2025-2029. Hubungan kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mirit dengan RPJMD
Kabupaten Kebumen

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Mirit	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	Kewilayahan
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Mirit	Indeks Tata Kelola Kecamatan Mirit	Kewilayahan

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Tujuan ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mirit. Tujuan ini juga sesuai dengan urusan bidang pemerintahan di kecamatan yaitu urusan kewilayahan.

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan dengan indikator Indeks Tata Kelola Kecamatan. Sasaran ini juga sesuai dengan urusan bidang pemerintahan di kecamatan yaitu urusan kewilayahan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disebutkan diatas, Kecamatan Mirit telah menyusun target Renstra 2025-2029. Target tersebut ditentukan dengan rasionalitas hasil kinerja lima tahun sebelumnya dengan menggunakan tahun 2024 sebagai *baseline*.

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2029

NPSK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Mirit		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Mirit	Indeks Tata Kelola Kecamatan Mirit	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

3.3. Strategi Kecamatan Mirit dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Kecamatan Mirit tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program atau kegiatan atau sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra Kecamatan Mirit.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

Kecamatan Mirit. Penahapam Renstra kecamatan Mirit dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Mirit

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Penahapan pada tebal 3.3 di atas telah sesuai dengan penahapan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Mirit dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operationalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mirit dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mirit.

Berdasarkan tema RPJMD tahun 2025-2029 strategi utama yang dilakukan salah satunya yaitu strategi nomor 9 (Sembilan), “Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang professional” dengan strategi prioritas “Pemenuhan jangkauan infrastruktur teknologi informasi ke seluruh wilayah dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan”. Selanjutnya stratgei tersebut dijabarkan

menjadi arah kebijakan yang sesuai dengan perangkat daerah. Berikut adalah tabel mengenai arah kebijakan Renstra Kecamatan Mirit:

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renxstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	-
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	-

Seperti pada tabel 3.4, arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Mirit tahun 2025-2029 adalah “Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Adapun arah kebijakan tersebut ditempuh melalui beberapa langkah utama, yaitu:

1. Penyederhanaan Prosedur Layanan dengan menata alur agar lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami masyarakat.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), pelaporan berbasis kinerja, serta keterbukaan informasi publik.
3. Penguatan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi serta mendorong inovasi pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Kecamatan melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan nilai-nilai ASN

“BerAKHLAK” untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan melayani.

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan yang Memadai sebagai penunjang efektivitas pelayanan publik, termasuk modernisasi ruang layanan dan penguatan perangkat teknologi informasi.
6. Penguatan Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat melalui forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, serta kanal pengaduan yang terbuka dan responsif.

Dengan arah kebijakan dan langkah tersebut, Kecamatan Mirit diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

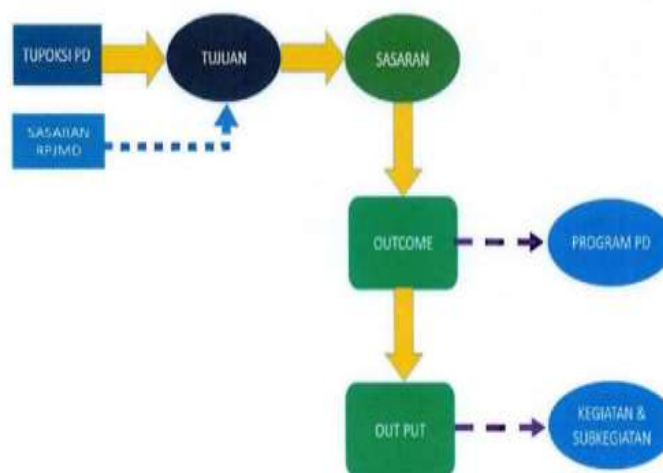
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Mirit guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Kecamatan Mirit dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 program, 9 kegiatan dan 31 subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Mirit. Berikut adalah kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Kecamatan Mirit.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Kecamatan Mirit

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra PD melalui cascading dari tujuan dan sasaran RPJMD. Dilanjutkan dengan penentuan tujuan dan sasaran renstra, serta output dan outcome. Secara lebih rinci, program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Mirit

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/ Material 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Pembangunan lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/ lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan Ketertiban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Nilai)	71,35	71,57	2.311.606.356	71,58	2.379.655.505	72,51	2.464.360.827	73,76	2.558.872.624	75,00	2.621.895.076	Kecamatan Mirit
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	92,07	100,00	16.000.000	100,00	16.000.000	100,00	16.000.000	100,00	17.000.000	100,00	17.000.000	Kecamatan Mirit
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Indeks)	100	100,00	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000	100,00	18.000.000	Kecamatan Mirit
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	91	100,00	107.000.000	100,00	109.000.000	100,00	109.000.000	100,00	111.000.000	100,00	116.000.000	Kecamatan Mirit

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Mirit

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit						
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Mirit					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)		
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			APBDes sesuai ketentuan		(Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)		
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4.4

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025 TARGET	2026 TARGET PAGU	2027 TARGET PAGU	2028 TARGET PAGU	2029 TARGET PAGU	2030 TARGET PAGU						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.452.606.356		2.522.655.505		2.607.360.827		2.704.872.624		2.772.895.076		
7.01	KECAMATAN				2.452.606.356		2.522.655.505		2.607.360.827		2.704.872.624		2.772.895.076		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.311.606.356		2.379.655.505		2.464.360.827		2.558.872.624		2.621.895.076	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Nilai)	71,35	71,56	71,57		71,58		72,51		73,76		75		SEKCAM
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.000.000		7.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.093.364.278		2.155.655.206		2.238.146.809		2.324.521.769		2.387.418.706	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.076.364.278		2.138.655.206		2.221.146.809		2.307.521.769		2.370.418.706	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	16	17		18		18		18		18		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					53.100.000		54.900.000		56.900.000		58.900.000		58.900.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					28.400.000		28.400.000		28.400.000		28.400.000		28.400.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.200.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					42.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	8	4	8		8		8		8		8		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					12.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	-
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4	6		6		6		6		6		-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.940.457		74.912.480		72.518.682		74.004.760		74.679.902	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.000.000		21.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					52.440.457		53.412.480		54.018.682		55.504.760		56.179.902	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.201.621		47.187.819		48.795.336		53.446.095		52.896.468	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	40	21	21		21		21		21		21		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35.201.621		36.187.819		36.795.336		39.446.095		38.896.468	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	14		14		14		14		14		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		5.000.000		6.000.000		8.000.000		8.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		15		15		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.02	PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					16.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	92,07	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					16.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	92,07	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					16.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					107.000.000		109.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	91	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					107.000.000		109.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	91	100	100		100		100		100		100		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	K A S I T A T A P E M E R I N T A H A N .
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					2.000.000		4.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	K A S I T A T A P E M E R I N T A H A N .
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		5.000.000	K A S I T A T A P E M E R I N T A H A N .
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		15.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					36.000.000		36.000.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
			TOTAL:	2.452.606.356		2.522.655.505		2.607.360.827		2.704.872.624		2.772.895.076			

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten, Kecamatan Mirit memiliki peran strategis sebagai unit kerja terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan kecamatan harus berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan daerah.

Subkegiatan yang dirancang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan kabupaten. Pelaksanaan subkegiatan juga memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Secara umum, uraian subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah di Kecamatan Mirit disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
KECAMATAN MIRIT				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kondusivitas	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Indeks)		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Mirit. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Rentra.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	Indeks	90,30	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
	Indeks Tata Kelola Kecamatan Mirit	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Mirit selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman–Maju–Sejahtera–Berbudaya”.

5.1 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2026, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Mirit, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mirit berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Mirit berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2026;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan. Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025- 2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025



CAMAT MIRIT

Salam. S.H.

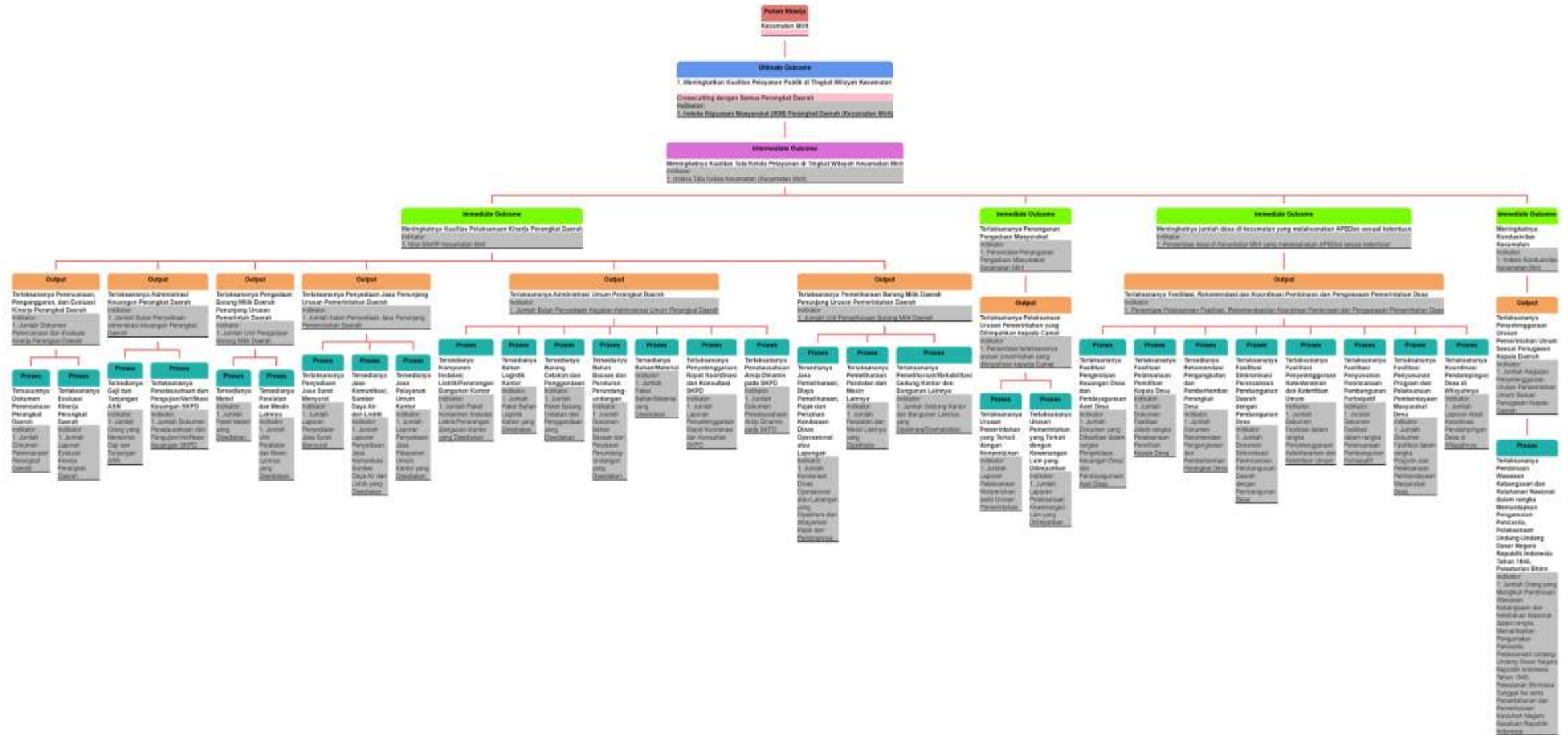
Pembina Tingkat I-IVb

NIP. 19700306 199302 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Ira Lahirah	

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja



Case 2: ACDH



3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.452.606.356		2.522.655.505		2.607.360.827		2.704.872.624		2.772.895.076		
7.01	KECAMATAN				2.452.606.356		2.522.655.505		2.607.360.827		2.704.872.624		2.772.895.076		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.311.606.356		2.379.655.505		2.464.360.827		2.558.872.624		2.621.895.076	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Nilai)	71,35	71,56	71,57		71,58		72,51		73,76		75		SEKCAM
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.000.000		7.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.093.364.278		2.155.655.206		2.238.146.809		2.324.521.769		2.387.418.706	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.076.364.278		2.138.655.206		2.221.146.809		2.307.521.769		2.370.418.706	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	16	17		18		18		18		18		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					53.100.000		54.900.000		56.900.000		58.900.000		58.900.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					28.400.000		28.400.000		28.400.000		28.400.000		28.400.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.200.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					42.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	8	4	8		8		8		8		8		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					12.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	-
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4	6		6		6		6		6		-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.940.457		74.912.480		72.518.682		74.004.760		74.679.902	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.000.000		21.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					52.440.457		53.412.480		54.018.682		55.504.760		56.179.902	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.201.621		47.187.819		48.795.336		53.446.095		52.896.468	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	40	21	21		21		21		21		21		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35.201.621		36.187.819		36.795.336		39.446.095		38.896.468	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	14		14		14		14		14		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		5.000.000		6.000.000		8.000.000		8.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		15		15		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN .
7.01.02	PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					16.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	92,07	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					16.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pmerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	92,07	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					16.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan: Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					107.000.000		109.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Mirit) (Dengan Satuan:Persen)	91	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					107.000.000		109.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	91	100	100		100		100		100		100		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	K A S I T A T A PEMERINTAHAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					2.000.000		4.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	K A S I T A T A PEMERINTAHAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		5.000.000	K A S I T A T A PEMERINTAHAN.
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TATA PEMERINTAHAN.
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		15.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					36.000.000		36.000.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
			TOTAL:	2.452.606.356		2.522.655.505		2.607.360.827		2.704.872.624		2.772.895.076			

4. Rumus Perhitungan Indikator

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	NIHIL					0			0	
						0			0	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT

Jl. Raya Mirit No.111 Telephone (13 500) Kode Pos 54395
Email : kec.Mirit@kebumenkab.go.id Web : <http://kec.mirit.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 050.1.1/56 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mirit Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor

- 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Mirit.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan

- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- KELIMA : Keputusan Camat Mirit Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 15 September 2025



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 050.1.1/56 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	4 (empat) orang Staf pada Kecamatan Mirit	Anggota	1. Budi Harumanto, S.M. 2. Sugeng Priyanto 3. Agus Hari Nugroho 4. Yulianti, S.Sos.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 050.1.1/56 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Mirit Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Ketua	
3.	Kasubag PK Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Sekertaris	
4.	Kasi Tapem	Anggota	
5.	Kasi PM	Anggota	
6.	Kasubag Umpeg	Anggota	
7.	4 (empat) orang Staf pada Kecamatan Mirit	Anggota	1. Budi Harumanto, S.M. 2. Sugeng Priyanto 3. Agus Hari Nugroho 4. Yulianti, S.Sos.



1. Pelaksanaan Forum Renstra
 - a. Dokumentasi kegiatan Forum Renstra

